



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 34 TAHUN 2015**

**T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 63 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 165);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015, (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;

2.Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batang Hari;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari;
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari;
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan atau yang disingkat RAPBDesa Perubahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran berjalan.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode Anggaran Tahun Berjalan.
19. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Dana Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
24. Kas Desa adalah Kas Desa Dalam Kabupaten Batang Hari.
25. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat POSKESDES adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terutama bidan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela.
26. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB di desa yang dikelola oleh pamong desa setempat.

27. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah sebuah program nasional pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan
28. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
29. Lingkungan Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat LBS adalah Kegiatan menjaga lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit
30. Embung Desa atau Lebung Desa adalah merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering
31. Lumbung Desa adalah merupakan bangunan yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengeringkan hasil pertanian yang telah di panen
32. Sanitasi lingkungan adalah Status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

d. Peningkatan

- d. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dan kelompok dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

BAB III

AZAS PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

BAB IV

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa pada prinsipnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan dilaksanakan oleh Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Belanja

Pasal 5

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk membiayai:

- a. belanja pembangunan; dan
- b. belanja pemberdayaan masyarakat desa;

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari pagu anggaran.
- (2) Belanja pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, minimal 20 % (dua puluh persen) dan atau maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari pagu anggaran.
- (3) Jika penggunaan dana desa kurang dari atau lebih dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati
- (4) Standar Biaya yang digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Keputusan Bupati Batang Hari tentang Standarisasi Biaya Tertinggi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 7

- (1) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa meliputi :
 - a. biaya pembuatan Gambar Rancangan dan Rencana Anggaran Biaya maksimal sebesar 1% (Satu persen).
 - b. tim Pengelola Kegiatan maksimal sebesar 3% (Tiga persen).
- (2) Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat yang meliputi biaya Musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang RAB Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa untuk Belanja Pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperuntukkan sebagai berikut :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan/pengembangan POSKESDES dan POLINDES;
- b. pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Posyandu;
- c. pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih berskala Desa;
- d. pembangunan/pengembangan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- e. pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa; dan
- f. pembangunan dan pengembangan taman bacaan desa.

Pasal 10

(1) pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yang diantaranya meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Jalan Desa;
- b. pembangunan dan pengembangan Jalan Usaha Tani;
- c. pembangunan dan pengembangan Irigasi Tersier;
- d. pembangunan dan pengembangan Embung Desa;
- e. pembangunan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Penggilingan Padi;
- f. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- g. pembangunan dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
- i. dan lain lain sesuai kewenangan desa.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pengembangan Jalan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa sctiap tahunnya, yang diantaranya meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

c. pembangunan

- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan Karet milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri kerajinan masyarakat.

Pasal 12

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang meliputi:

- a. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1. pasir
 - 2. kerikil
- b. hutan milik Desa; dan
- c. pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas Proses Perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. pengorganisasian

- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok pengrajin
 - 5. kelompok pemuda; dan
 - 6. kelompok lain sesuai kondisi desa.

Pasal 14

Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- b. musyawarah desa penyusunan RPJM Desa
- c. musyawarah penyusunan RKP Desa
- d. musyawarah desa penyusunan RAPB Desa; dan
- e. musyawarah desa lainnya yang melibatkan unsur BPD.

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b , meliputi:

- a. musyawarah perencanaan Pembentukan Kelompok usaha Masyarakat desa; dan
- b. penguatan permodalan BUM Desa.

Pasal 16

Penggunaan Dana Desa untuk pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. proses Penjaringan calon KPMD;
- b. proses Penyaringan calon KPMD; dan
- c. pelatihan KPMD.

Pasal 17

Penggunaan Dana Desa untuk pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. pembentukan organisasi paralegal (LID Desa); dan
- b. fasilitasi bantuan hukum kepada warga masyarakat desa yang dalam kategori masyarakat miskin.

Pasal 18

Penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

- a. penyuluhan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Lingkungan Bersih dan Sehat; dan
- b. sosialisasi dan penyuluhan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Pasal 19

Penggunaan Dana Desa untuk dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:

- a. hutan desa yang telah di tetapkan oleh Desa; dan
- b. hutan kemasyarakatan yang telah diserahkan oleh pemerintah lebih tinggi.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, angka 2 meliputi:

- a. PKK desa;
- b. Simpan Pinjam Khusus Perempuan; dan
- c. Badan Kontak Majelis Taklim Perempuan.

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, angka 3 meliputi:

- a. kelompok tani perkebunan;
- b. kelompok tani perikanan;
- c. kelompok tani peternakan; dan
- d. kelompok tani pertanian.

Pasal 23

Pasal 22

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, angka 4 meliputi:

- a. pengrajin Kayu;
- b. pengrajin Batu Bata;
- c. pengrajin Bambu;
- d. pengrajin Anyaman;
- e. pengrajin tanah liat / gerabah / keramik;
- f. pengrajin Batik;
- g. pengrajin Tenun;
- h. pengrajin batu akik;
- i. pengrajin Industri Kreatif;
- j. pengrajin Logam; dan
- k. pengrajin industri rumah tangga lainnya berbasis kelompok masyarakat.

Pasal 23

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, angka 5 meliputi:

- a. karang taruna;
- b. remaja Mesjid;
- c. kelompok Pemuda Adat;
- d. pusat Informasi Ketahanan Remaja Reproduksi; dan
- e. kelompok pemuda cinta lingkungan.

**BAB VI
PENYALURAN DANA DESA**

Bagian Kesatu
Proses Penyaluran

Pasal 24

- (1) Dana Desa disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan mengirimkan Nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati Batang Hari cq. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari

(3) Penyaluran

- (3) Penyaluran dana ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- (4) Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari menyalurkan dana transfer langsung ke Rekening Desa melalui Bank Pemerintah.

Bagian Kedua
Tahap Penyaluran

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana ke desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran dana ke desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana ke desa dari RKUD ke rekening kas Desa untuk tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Batang Hari.
- (2) Permintaan pencairan dana Tahap II (kedua) dan ke III (ketiga) dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dari Kabupaten oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa dari pemerintah desa kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada BPMPD dan Camat.
 - c. buku kas umum.
- (3) Permohonan Pencairan Dana Tahap II dan Tahap III akan diproses apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Batanghari cq. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari.

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui prinsip swakelola dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (4) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (5) Unsur panitia pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah masyarakat desa terkecuali :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Bendahara Desa;
 - d. Ketua BPD;
 - e. Sekretaris BPD; dan
 - f. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa.
- (6) Panitia pelaksana kegiatan pemberdayaan desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh Inspektorat, BPMPD, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Kecamatan.
- (2) Badan PMPD dan Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana desa
- (3) Hasil pemantauan Badan PMPD dan Kecamatan dilaporkan ke Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan pengelolaan dana desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Inspektorat sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa atas perintah Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana

Pasal 30

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan laporan realiasi penggunaan Dana Desa semester II;
 - b. Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan realisasi penggunaan Dana Desa semester II kepada Bupati.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dapat dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

(6) Dalam

- (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 10-8-2015

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 10-8-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



Mhd. FADHIL ARIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2015 NOMOR : 34